

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN
LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

(Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)

(Skripsi)

Oleh:
MYRNA ARDALIA
NPM 2112011391



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

(Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)

**Oleh :
MYRNA ARDALIA**

Masyarakat umum masih banyak yang tidak mengetahui Balai Pemasyarakatan sehingga peranan Balai Pemasyarakatan dalam mendampingi anak kurang maksimal. Anak yang melakukan tindak pidana atau tindakan yang dilarang bagi anak, baik menurut undang-undang yang berlaku di masyarakat setempat, tetap mendapatkan pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan tersebut bertindak sebagai pelaksana teknis dari Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam sistem peradilan pidana anak. Bapas bertanggung jawab menyusun Litmas sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah peranan balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL). dan 2) Apakah faktor penghambat bagi balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Adapun narasumber penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran penting dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Peran BAPAS secara normatif diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran ideal

Myrna Ardalia

Pembimbing Kemasyarakatan meliputi pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Peran faktual masih banyak putusan yang tidak mempertimbangkan Litmas. Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Litmas masih menghadapi berbagai kendala, seperti penetapan waktu penelitian yang terlalu singkat, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya dana yang tidak sesuai dengan beban kerja, kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi eksternal antara penyidik dan petugas pembimbing kemasyarakatan, serta faktor perilaku dari pelaku maupun korban itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pelaksanaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam sistem peradilan pidana anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut.

Penulis memberikan saran bagi Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam sistem peradilan pidana anak. Regulasi kebijakan Litmas agar dibuat lebih realistis dan mendukung tercapainya keadilan bagi anak, Peran Pembimbing Kemasyarakatan harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta lembaga sosial, diperlukan sosialisasi lebih intensif tentang peran Balai Pemasyarakatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam perlindungan hukum anak.

Kata kunci: Balai Pemasyarakatan, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT**THE ROLE OF CORRECTIONAL CENTERS IN THE IMPLEMENTATION OF
COMMUNITY RESEARCH REPORTS IN THE JUVENILE CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM**

(Study of Decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)

**By:
MYRNA ARDALIA**

The general public still does not know much about the Correctional Center so that the role of the Correctional Center in assisting children is less than optimal. Children who commit criminal offenses or actions that are prohibited for children, both according to applicable laws in the local community, still get assistance, supervision, and guidance from Community Counselors. The Community Counselor acts as the technical executor of the Correctional Center. The Correctional Center (Bapas) has an important role in the implementation of community research reports (Litmas) in the juvenile criminal justice system. Bapas is responsible for preparing Litmas as a consideration for law enforcement officials in handling cases of children in conflict with the law. The problems in this study 1) What is the role of the correctional center in the lementation of community research reports in the juvenile criminal justice system (Study of Decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL). and 2) What are the inhibiting factors for correctional centers in the implementation of community research reports in the jimpuvenile criminal justice system (Study of Decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL).

This research was conducted using a normative juridical approach. The data sources used are Primary Data and Secondary Data. The sources for this research are the Bandar Lampung Class I Correctional Center and the Bandar Lampung City Police Department.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Correctional Center (BAPAS) has an important role in the implementation of community research reports (litmas) on children involved in criminal acts. The role

Myrna Ardalia

of BAPAS is normatively regulated in Article 65 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The ideal role of Community Counselors includes the implementation of community research, guidance, supervision, and assistance to children, both inside and outside the criminal justice process. The factual role is that there are still many decisions that do not consider Litmas. Community Supervisors in the implementation of Litmas still face various obstacles, such as the determination of research time that is too short, limited facilities and infrastructure, lack of funds that are not in accordance with the workload, lack of effective coordination and external communication between investigators and community supervisors, as well as behavioral factors from the perpetrators and victims themselves. This study aims to analyze the role of the Correctional Center (Bapas) in the implementation of Community Research Reports (Litmas) in the juvenile criminal justice system, as well as identify factors that hinder the implementation of these tasks.

The author provides suggestions for the Bandar Lampung Correctional Center to improve the effectiveness of the implementation of the Community Research Report (Litmas) in the juvenile criminal justice system. Litmas policy regulations should be made more realistic and support the achievement of justice for children, the role of Community Supervisors must be strengthened through capacity building and coordination with law enforcement officials and social institutions, more intensive socialization of the role of the Correctional Center to the community is needed to increase understanding and participation in the legal protection of children.

Keywords: *Correctional Center, Community Research Report, Juvenile Justice System.*

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN
LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

(Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)

Oleh:
MYRNA ARDALIA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Skripsi : **PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)**

Nama Mahasiswa : **MYRNA ARDALIA**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011391**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 1964121819880 3 1002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Myrna Ardalia
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011391
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2025



Ardalia
NPM. 2112011391

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Myrna Ardalia, akrab disapa Myrna dikalangan teman dan keluarga. Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada 11 April 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Adi Hartono dan Ibu Rahelawati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Ar-Rosyid tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 03 Rejosari yang diselesaikan tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Kotabumi yang diselesaikan tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2021-2024). Memegang Jabatan sebagai Sekretaris Bidang Kaderisasi 2024 dan Kadiv Acara dalam kegiatan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2023. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan selama 40 (empat puluh) hari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024.

MOTTO

“Perang telah usai aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak menang”

(Nadin Amizah)

“Hidup bukan saling mendahului bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

“Kita hanya butuh usaha, sisanya biar semesta bekerja dengan caranya.”

(Myrna Ardalia)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Kedua Orang Tua Tercinta:
(Adi Hartono, S.Pd. dan Rahelawati)

Orang tua terhebat yang selalu jadi penyemangat ku dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk keberhasilanku. Terima kasih untuk kasih sayang dan cinta yang tak terhingga, tak pernah cukup untuk membalas semua cinta ayah dan ibu untukku semoga kelak aku akan membanggakan kalian.

Kakak-kakak ku tercinta Gian Aprilliansyah, S.H., M. Arief Sopian, S.H., Ninda Laila Syafa'ah Aland, S.H., terimakasih atas segala canda tawa serta yang selalu memotivasi, memberi bantuan dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkah ku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak menerima bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak., oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan ilmu, waktu, pemikiran, dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, saran, serta arahnya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama, atas nasehat, kritik, masukan dan saran yang diberikan dalam upaya penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu dosen fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Mas Yudi, dan Mba Tika yang selalu membantu penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Rendra Roy dan Eddy Rusianto selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta Aiptu Agus Riyanto selaku Kanit PPA Polres Bandar Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk ayahku tercinta dan ibuku tersayang, sebagai tanda bakti, hormat, dan terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah. terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan yang telah diberikan, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis. Semoga Allah memberikan seluruh kebaikan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak.
14. Kakak-kakakku tercinta Gian Apriliansyah, M. Arief Sopian dan Ninda Laila. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan selama ini, semoga kelak kita menjadi orang yang sukses dan membanggakan ayah dan ibu.
15. Seluruh keluarga besar H. Ahmad Surdi dan Sudarmin yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

16. Terimakasih kepada rekan seperjuanganku, Demisioner Arus Bawah. Budi, Masagus, Arbi, Ridho, Akbar, dan Angga yang telah menghabiskan waktunya bersamaku dalam belajar, berpetualang, berdebat, bertukar cerita serta selalu ada, mendengar keluh kesahku dan menghiiasi masa perkuliahanku. Terimakasih untuk setiap cerita, perdebatan yang tidak ada habisnya, kebersamaan yang luar biasa selama ini, Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan tetap pada arusnya.
17. Teman-teman kaderisasi 24 (Arbi, Juan, Agus, Budi, Manda, Maria, Shava, Andini, Kayla, Enggar, Adi, Seisil, Vandeo, Vanessa, Qorar, Naufal, Fahmi, Fadhil, Fery, Adriano, Abdhil, Sylvia) dan adik-adik MBP Kader 24 (Dewa, Sergio, Alya, Arvicka, Fania, Arafat, Faiq, Egiy, Tio, Yosua). Terimakasih telah memberi dukungan, doa dan semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan tanggungjawab dalam menyelesaikan program kerja di UKM-F PSBH. Kata orang “bertahan pun perlu diapresiasi” Tetap menyala, membumi dan jangan lupa diri dengan tempat berproses.
18. Teman seperjuangan merebut piala IMCC 2021, *lex certa*. Terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman berharganya diawal masa perkuliahan terkhusus saat kita berusaha meraih juara dalam perlombaan tersebut dan membuahkkan hasil dengan mendapatkan juara 2 dan kategori berkas terbaik.
19. Teman-teman SMA, *Cocoon Friend* yang hanya tersisa Silfa, Putri, Indah dan Shely, yang telah membersamai penulis sedari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Semangat mengejar cita-cita kita bersama.
20. Teman-teman kecil Rejosari *city*, yang telah membersamai penulis sejak duduk di taman kanak-kanak sampai saat ini, terimakasih telah menjadi teman, saudara dan penghibur penulis saat masa-masa sulit skripsi.
21. Kepada keluarga alay ku, KKN Desa Gedung Pakuon. Ragin, Alep, Unyan Grayak, Gipari, Jihan, Adhim. Terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman luar biasa yang tak akan terlupakan.

22. Tetangga kosan abu-abu. Herdina, Mita, Abel, Yolanda, Mba Else. Terimakasih telah menjadi teman dan tetangga yang baik.
23. Untuk ibu Auly Pradina, yang telah menjadi teman bahkan saudara di perantauan, *partner* disetiap konser, menjadi wadah berkeluh kesah terimakasih untuk segala hal baik selama ini. semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin dan kita dapat memenuhi *wishlist* masa muda ini.
24. UKM-F PSBH dan seluruh anggota di dalamnya, yang telah menjadi rumah dari masa awal perkuliahan hingga saat ini, wadah bagi penulis dalam menemukan jati diri, memberikan jalan bagi penulis bertemu orang-orang hebat dan mendapatkan keluarga, serta ilmu yang tidak didapat di tempat lain. Terimakasih telah memberikan pengalaman, kesempatan dan pembelajaran berharga yang pasti takkan terlupakan selama penulis menjadi bagian dari rumah ini.
25. Terimakasih kepada setiap orang yang pernah menjadi bagian cerita dalam hidup penulis, atas kenangan, suka, duka dan pembelajaran. Berawal dari "Jalan Tengah" hingga kini berakhir sebaik "Jalan Terbaik" muara bagi segala bentuk pertemuan adalah perpisahan. Memanusiakan perasaan akan selalu dihadapkan pada pilihan untuk pergi meninggalkan, bagi sebagian orang yang masih amatiran menyikapi kepahitan adalah satu dari sekian banyak hal yang akan sulit untuk dilupakan. Namun akan tetap ada 1 alasan, dan "Jalan Terbaik" adalah salah satunya. Terimakasih atas kenangan yang pernah di lalui bersama. Berbahagialah selalu dimanapun kalian berada.
26. Seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *lauhul mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini sebagai bentuk dalam memantaskan diri.
27. Myrna Ardalia, diri saya sendiri yang telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih tetap memilih berusaha meskipun sering merasa putus asa sebelum mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri sendiri.

Berbahagialah selalu dimanapun dirimu berada. Adapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025

Penulis

Myrna Ardalia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Peranan	17
B. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasarakatan	19
C. Tinjauan Umum Laporan Penelitian Kemasyarakatan	24
D. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan	36

E. Analisis Data.....	37
-----------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	38
B. Faktor Penghambat Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup anak adalah kewajiban utama orang tua yang tidak bisa diabaikan. Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dididik dan dilindungi oleh orang tua sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹ Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menurut Wagiati Soetodjo dalam bukunya "Hukum Pidana Anak," perkembangan anak berlangsung melalui beberapa tahap pertumbuhan yaitu:²

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 1.

² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). hlm 7-8.

- perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, yang digolongkan kedalam 2 (dua) periode, yaitu :
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.
 - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.
 3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau pubertas dibagi menjadi 4 (empat) fase yaitu:
 - a. Masa awal pubertas, disebut sebagai masa *pueral* atau pra-pubertas.
 - b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
 - c. Masa pubertas sebenarnya, kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Masa pubertas anak wanita pada umumnya lebih berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
 - d. Fase *adolescence*, mulai dari kurang lebih usia 17 (tujuh belas) tahun sampai sekitar 19-21 tahun.

Sebagian besar anak-anak terlibat dalam tindakan melanggar hukum, yang sering kali dimulai dari kenakalan remaja dan kemudian berkembang menjadi tindakan kriminal yang memerlukan penanganan hukum serius.³ Akibat dari kenakalan tersebut, harapan bangsa untuk memiliki generasi penerus yang berkualitas menjadi terhambat. Dalam proses pencarian jati diri, banyak anak yang cenderung terjerumus ke dalam perilaku negatif yang merugikan diri mereka sendiri.

Pelanggaran hukum atau tindakan pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga semakin banyak dilakukan oleh anak-anak. Fenomena peningkatan perilaku kriminal di kalangan anak-anak ini tampak tidak sejalan dengan usia mereka. Banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak usia belasan tahun, termasuk pembunuhan, pencurian, narkoba, dan lain

³ Anjar's Blog, *Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses pada diakses 27 Mei 2024 pukul 21:17 wib.

sebagainya, yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi terbatas pada usia tertentu.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan
- b. Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
- c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua.

Seluruh faktor yang telah disebutkan di atas telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, yang sangat mempengaruhi perilaku anak-anak.⁴ Banyak dari tindakan mereka akhirnya membuat mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak-anak tersebut termasuk dalam kategori anak nakal yang bisa dikenai hukuman atau sanksi pidana, selain tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui proses pembuktian di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan anak.

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku membawa fenomena tersendiri, begitu juga dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang diatur secara khusus dalam hukum acara peradilan anak sebagai pemenuhan hak anak. Proses persidangan anak memiliki kekhususan karena berbeda dengan persidangan dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan jenis tindak pidana serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembatasan-pembatasan lainnya serta hak-hak

⁴ Shanti Beliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1995), hlm. 107.

anak, dan peran pihak-pihak yang memberikan perlakuan khusus kepada anak yang terlibat dalam kasus kejahatan.

Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi dan positif, serta mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks negara, masyarakat, maupun keluarga, berdasarkan hukum untuk memastikan perlakuan yang benar, adil, dan kesejahteraan anak.⁵

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau pemberian sanksi pidana kepada anak hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum anak bertujuan untuk menjaga kebebasan dan hak asasi anak. Upaya perlindungan hukum ini dapat meliputi pendampingan oleh petugas kemasyarakatan, penahanan dengan durasi yang lebih pendek daripada orang dewasa, penyediaan fasilitas khusus oleh aparat penegak hukum untuk anak, termasuk pemisahan antara tahanan anak dan tahanan orang dewasa.⁶

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁵ Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, (Surabaya: Lutfansah Media, 2001), hlm. 211.

⁶ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan dan pengembangan Hukum pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

Perlindungan terhadap anak juga melibatkan kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam proses hukum (ABH) adalah tanggung jawab bersama dari aparat penegak hukum. Ini tidak hanya berlaku untuk anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup anak-anak yang menjadi korban atau saksi dalam suatu kasus. Membangun sistem peradilan pidana yang optimal untuk anak adalah langkah untuk memberikan perlindungan yang tepat bagi mereka.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁷

Hakim dalam menyelesaikan proses perkara anak, dibantu oleh berbagai lembaga terkait. Salah satu lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam sistem peradilan pidana anak adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS memiliki berbagai tugas penting dalam mendukung proses tersebut (Pasal 65 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. cet. Pertama*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm 1.

- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02 PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak, fungsi Bispa (sekarang BAPAS) tidak hanya memberikan bimbingan dan arahan kepada anak didik, tetapi juga membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan diversi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL anak oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana “turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair. yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta di persidangan, hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA.

Hakim dalam menjatuhkan putusan seringkali belum sepenuhnya memberikan keputusan yang proporsional dan mengutamakan kepentingan terbaik serta kesejahteraan anak. Hakim memiliki peran penting dalam penjatuhan putusan pidana yang akan mempengaruhi masa depan anak. Pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak, termasuk Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS) yang disusun oleh Pembimbing Masyarakat, merupakan bagian penting yang

harus dipertimbangkan. Hakim wajib mempertimbangkan LITMAS sesuai dengan Pasal 60 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang SPPA, yang menyatakan bahwa: (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. (4) Jika laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan tersebut batal demi hukum.

Kepentingan anak dalam proses penyelesaian perkara harus menjadi prioritas dan mendapatkan perlindungan khusus. Semua tindakan aparat penegak hukum dalam peradilan anak harus bertujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak bisa dipisahkan dari upaya utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan sanksi dan penempatannya di lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

Penelitian Kemasyarakatan dianggap sebagai elemen kunci dalam melindungi kepentingan anak. Sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Hakim diwajibkan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, keberadaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sangat penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi di samping fakta dan alat bukti dalam persidangan.

Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat faktor yang menghambat kinerja dari BAPAS tersebut. Laporan Penelitian Kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai bahan pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menentukan keputusan terbaik bagi anak. Namun, seringkali Aparat Penegak Hukum tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, sehingga laporan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tentu menyimpang dari ketentuan UU SPPA dan merugikan hak anak.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)?
- b. Apakah faktor penghambat bagi balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini adalah kajian dalam hukum pidana yang mana membahas mengenai peranan balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana

anak. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan balai pemsarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL).
- b. Untuk mengetahui faktor hambatan bagi balai pemsarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL).

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana, bisa menjadi salah satu referensi untuk penelitian lain dan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai peran balai pemsarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak.
- b. Secara Praktis dari hasil penelitian ini Sebagai alat untuk penulis memperluas dan mengembangkan pemahaman dalam menganalisis serta menyelesaikan suatu permasalahan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu rangkaian konsep yang merupakan hasil abstraksi dari berbagai pemikiran atau kerangka acuan, untuk menjalankan sebuah penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian bidang hukum.⁸ Penyusunan teori adalah tujuan utama dalam ilmu pengetahuan karena teori berperan sebagai alat untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan penelitian ini adalah Teori Peranan.

a. Teori Peran

Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan adalah teori peranan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah suatu proses dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia sedang menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran hanya relevan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan, dan tidak ada kedudukan tanpa suatu peran.⁹

Peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang posisi tertentu dalam masyarakat. Kedudukan merujuk pada posisi tertentu dalam masyarakat, yang bisa tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan adalah wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu, di mana hak dan kewajiban

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi. UI Press. Jakarta. 2014. Hlm.101.

⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.242.

ini dapat dianggap sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang dengan kedudukan tertentu dapat disebut sebagai pemegang peran. Hak adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab.¹⁰ Seperti halnya kedudukan, peran juga memiliki dua makna. Setiap individu memiliki berbagai peran yang berasal dari pola interaksi sosialnya. Ini berarti bahwa peran menentukan apa yang seseorang lakukan untuk masyarakat dan kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut:¹¹

- a) Peran Normatif
Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif yaitu penegakan hukum secara penuh.
- b) Peranan Ideal
Merupakan peranan yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c) Peranan Faktual
Merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan adalah seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada dasarnya, peran dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku yang

¹⁰ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hlm.348

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : PT. Bina Cipta, 1980) hlm. 220.

diharapkan dari seseorang berdasarkan jabatannya. Kepribadian individu juga mempengaruhi cara menjalankan peran tersebut. peran mencakup dalam tiga hal yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c) Peranan adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.¹²

Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok, terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, menciptakan saling ketergantungan. Peran menjadi sangat penting dalam konteks ini karena peran diartikan sebagai sikap atau perilaku yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah sekumpulan nilai dan norma yang dijalankan berdasarkan posisi tertentu yang diakui dalam masyarakat, yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Namun, dalam kenyataannya, penerapan hukum di masyarakat sering kali tidak berjalan efektif. Untuk memahami ketidak efektifan ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012,) hlm.213.

penerapan hukum tersebut. Terdapat lima faktor dalam yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

- a) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
 Dalam praktik penegakan hukum di lapangan, sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.
- b) Faktor Penegak Hukum
 Salah satu faktor utama keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum, penerapan keadilan tanpa didasari kebenaran merupakan bentuk penyimpangan.
- c) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.
 Sarana dan prasarana pendukung mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terstruktur, peralatan yang memadai, serta pendanaan yang cukup. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan optimal, dan para penegak hukum tidak akan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik.
- d) Faktor Masyarakat
 Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam proses penegakan hukum, karena hukum lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk diterapkan di dalamnya. Unsur paling penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar peluang terwujudnya penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka pelaksanaan penegakan hukum akan semakin sulit.
- e) Faktor Kebudayaan
 Kebudayaan Indonesia menjadi landasan berlakunya hukum adat. Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang diterapkan seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat tersebut. Dalam penegakan hukum, semakin sesuai peraturan perundang-undangan dengan budaya masyarakat, semakin mudah hukum tersebut ditegakkan. Sebaliknya, jika peraturan tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan budaya masyarakat, maka akan semakin sulit untuk menerapkan dan menegakkan hukum tersebut.¹³

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu struktur yang mengilustrasikan keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang terdiri dari

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 56.

definisi-definisi yang terkait dengan topik yang sedang diselidiki, baik dalam konteks penelitian normatif maupun penelitian empiris.¹⁴ Pada dasarnya, sebuah konsep atau kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan ataupun pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang masih cenderung abstrak.¹⁵

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai konsep judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok yang dijadikan objek dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.¹⁶
- b. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien.¹⁷
- c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).¹⁸

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2007), hlm. 124.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), hlm. 73.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 243.

¹⁷ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

¹⁸ Arief Gosita, *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, (Bandung: Seminar Nasional Perlindungan Anak, 1996), hlm.1.

- d. Anak adalah generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana.¹⁹
- e. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan guna mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang pemilihan judul yang akan menjadi penelitian dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan berkaitan disertai pembahasan ruang lingkup penelitian. Kemudian, penelitian ini akan disusun dengan tujuan yang jelas dan dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual, serta menyertakan sistematika penulisan yang terstruktur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang berkaitan dan mempunyai hubungan dengan judul yang diangkat serta diharapkan dapat membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan, Pengertian tentang Peran, Tinjauan Umum

¹⁹ Nikmah Rosidah, et al. "*Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.*" *Jurnal Sumbangsih* (2022): 26-31. Jilid 3. Terbitan 1.

tentang Balai Pemasyarakatan, Tinjauan Umum Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan penulis dalam menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis mengenai peran balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulis peran balai pemasyarakatan dalam hal mengajukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara etimologis, peran merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu, di mana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Ini berarti setiap tindakan individu memiliki arti penting bagi orang lain. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status adalah peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain.

Peran juga mencakup aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam ketentuan yang menjadi fungsi lembaga tersebut. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam menjalankan perannya, seseorang atau lembaga akan menghadapi faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Setiap orang atau individu memiliki peranan yang berbeda satu sama lain sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu

memunculkan sebuah harapan atau suatu keinginan tertentu dari orang-orang disekitarnya. Misalnya, dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaanseseorang atau individu diharapkan dapat menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Dalam suatu peranan memiliki dua macam harapan yakni, harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan dari si pemegang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya.²⁰

Peranan adalah suatu sistem atau metode yang mengatur standar perilaku untuk posisi tertentu dalam masyarakat, yang dapat dipegang oleh individu atau kelompok.²¹ Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan mencakup aturan-aturan yang terkait dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam konteks ini merupakan serangkaian peraturan yang memberikan panduan bagi individu dalam interaksi mereka dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:²³

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

²⁰ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 99-101.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : PT. Bina Cipta, 1980), hlm 122.

²² *Ibid.* hlm 242.

²³ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2009), hlm.138

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah suatu proses dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peranan. Kedudukan dan peranan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan.²⁴ Kedudukan adalah wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu, sementara hak dan kewajiban tersebut disebut sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang dengan kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran.

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lainnya dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

B. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasarakatan

1. Pengertian Balai Pemasarakatan.

Balai Pemasarakatan yang disebut juga BAPAS, merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan bimbingan kepada Klien Pemasarakatan. Definisi

²⁴ Soerjono Soekanto, *loc. cit*, hlm.242

²⁵ Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan yang Humanis*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) hlm. 36.

Klien Pemasyarakatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merujuk kepada individu yang berada di bawah bimbingan BAPAS, baik yang sudah dewasa maupun anak. BAPAS merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Hukum dan HAM RI, selain RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan ini adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Terdapat 3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu:²⁶

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial
- c. Pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

2. Landasan Hukum Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam melakukan kegiatan operasionalnya tentunya memiliki peraturan – peraturan atau dasar hukum sebagai acuan untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik demi terwujudnya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Landasan hukum balai pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 146.

- a. Pancasila (Landasan Idiil).
- b. UUD 1945 (Landasan Institusional).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. UU RI No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- g. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.05.PR.07.10 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
- h. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPAA.
- i. UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- j. Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan Surat-Surat Edaran, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat- Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
 - 2) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun 1987. Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
 - 3) Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987. Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

3. Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandar Lampung.

Bapas adalah singkatan dari Balai Pemasyarakatan, yaitu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Selain Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Bapas dahulu dikenal dengan istilah Balai Bispa yang kepanjangannya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Pembentukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkaitan erat dengan sejarah sistem pemasyarakatan, karena Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan pemasyarakatan yang telah mengalami perkembangan hingga menjadi seperti saat ini.

Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 tahun 1987, yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bispa. Tugasnya adalah melakukan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dan berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah. Namun, seiring perkembangan waktu, tugas dan fungsi Balai Bispa mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan istilah Balai Bispa diganti menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Seiring dengan berjalannya waktu dan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor. SEK.4.PL.05.04-319 Tanggal 05 Maret 2014 Perihal Usul Perubahan Status Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Maka Pada Tanggal 03 Maret 2015 diterbitkan Surat Berita Acara Penyerahan Gedung dan Bangunan Ex. Imigrasi Bandar Lampung dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Dan pada tanggal 01 April 2015 diterbitkan Surat Berita Acara Penyerahan Gedung dan Bangunan Ex. Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Gedung Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mengalami perubahan lokasi yang sebelumnya berada di Jalan. Mr.Moch Roem No.30 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung berpindah dan beralamatkan di jalan. Diponegoro No.133 Teluk Betung Utara Bandar Lampung guna menempati dan memanfaatkan Fasilitas Gedung yang sebelumnya merupakan Gedung dan

bangunan Ex.kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang telah berdiri pada tahun 1972 dan memiliki Luas Tanah = 1.060 M2 dan dengan Luas Bangunan gedung = 503 M2.²⁷

4. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan (BAPAS) memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tugas BAPAS adalah mengurus anak yang berstatus sebagai klien anak, dengan memberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta memastikan pemenuhan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tugas pokok Balai Pemasarakatan adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemsarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pemdampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

²⁷ Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung, *Profil Dan Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung*, <http://bapasbandarlampung.com/?menu=tupoksi>. diakses 27 Mei 2024 pukul 17:17 wib.

²⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 169.

Fungsi Balai Pemasyarakatan adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu:²⁹

- a. Membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan anak dan sidang TPP di Lapas.
- b. Melakukan Registrasi klien Pemasyarakatan.
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan.
- d. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada Ex. napi dewasa, anak dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
- f. Melakukan urusan tata usaha.

C. Tinjauan Umum Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

Pengaturan hukum pidana mengenai anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur tentang prosedur hukum acara pidana anak, lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak, bentuk pertanggungjawaban pidana anak, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana anak.

Selain perbedaan dalam durasi hukuman penjara antara anak-anak dan orang dewasa, terdapat juga perbedaan dalam konsep penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana anak dibandingkan dengan perkara pidana yang melibatkan orang dewasa. Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Jika laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum.

²⁹ Dona Raisa Monica Dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan System Pemasyarakatan Indonesia*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 97.

Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 angka (3) berbunyi: “penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut LITMAS adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS”, Sebagai salah satu warga binaan pemasyarakatan, seorang anak yang terlibat dalam kasus pidana akan ditelusuri, diteliti, dan dipantau oleh Bapas terkait kehidupan pribadinya sehari-hari.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS).³⁰

Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum memuat data lengkap mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk data pribadi anak, kondisi keluarga, lingkungan hidup, dan kehidupan sosial anak. Laporan ini juga

³⁰ Arief Gosita, *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, (Bandung: Seminar Nasional Perlindungan Anak, 1996), hlm.1.

mencakup analisis dan kesimpulan mengenai alasan seorang anak melakukan tindak pidana, serta rekomendasi untuk solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim. Semua tindakan aparat penegak hukum dalam peradilan anak harus berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan anak. Proses peradilan anak, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan sanksi dan penempatan di lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS).³¹

Prosedur standar pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) meliputi beberapa tahapan penting, yaitu:³²

- 1) pengumpulan informasi, dimana pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang relevan dengan tujuan pembuatan laporan.
- 2) Pelaksanaan wawancara untuk memperoleh data yang lebih mendalam.
- 3) Analisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami situasi secara komprehensif.
- 4) Penulisan laporan yang merangkum temuan-temuan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses tersebut.

Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) memiliki peran yang sangat vital dalam membantu hakim mencapai keputusan yang tepat dan adil. Menurut Pasal 60 Undang-Undang SPPA Anak, hakim diwajibkan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dalam setiap perkara anak. Di tegaskan bahwa setiap individu yang dihadapkan ke pengadilan harus disertai dengan risalah pribadi yang disusun oleh pihak berwenang, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang akurat dan tidak hanya berdasarkan asumsi

³¹ Barda Nawawi Arief, *Makalah Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung: Seminar Nasional Perlindungan anak, diselenggarakan UNPAD, 2005), hlm. 20.

³² Wida Raditya Pratiwi, *Manfaat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, hlm.6.

yang mungkin tidak sesuai dengan realitas. Laporan penelitian kemasyarakatan ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada data yang komprehensif dan relevan mengenai anak yang bersangkutan.³³

Petugas LITMAS dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dapat memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai tindakan hukum yang paling tepat untuk anak yang melakukan tindak pidana. Tindakan hukum ini dapat berupa sanksi pidana dan/atau tindakan lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

Hasil penelitian mengenai latar belakang, hubungan sosial, dan pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim. Ada tiga kemungkinan keputusan yang bisa diambil oleh hakim setelah mempertimbangkan penelitian dari Bapas dan hasil pemeriksaan kepolisian. Pertama, pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya jika dianggap masih bisa dibimbing dan diawasi. Kedua, anak tersebut bisa menjadi anak negara jika dianggap orang tuanya tidak mampu lagi memberikan bimbingan. Ketiga, pelaku bisa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia serta keberlangsungan bangsa dan negara. Mengingat karakteristik khas anak dan untuk melindungi mereka, perkara yang melibatkan anak dalam konteks hukum harus

³³ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989), hlm. 10.

disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan anak, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga pengadilan, harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki pemahaman khusus mengenai isu-isu yang terkait dengan anak. Sebelum memasuki proses peradilan, upaya penyelesaian di luar pengadilan, seperti melalui Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif, harus diupayakan oleh penegak hukum, keluarga, dan masyarakat.³⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, anak yaitu sebagai, keturunan pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum dewasa.³⁵ Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah, pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.³⁶ Pengertian anak selain di atur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur dalam peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif Indonesia. Apabila dijabarkan secara terperinci, maka ada beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi anak, yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Batasan umur menjadi sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan

³⁴ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm. 78.

³⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, tanpa tempat terbit, Difa Publisher, tanpa tahun terbit, hlm.. 54.

³⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grafindo, 2000), hlm.24.

perundang- undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang. Mengenai batas umur anak dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 undang – undang ini menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang akan penulis gunakan sebagai acuan mengenai pengertian dan batasan umur anak di dalam penelitian ini adalah pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur seluruh proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak dalam konteks hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan Anak merupakan bentuk peradilan khusus yang secara khusus dirancang di bawah peradilan umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak adalah landasan hukum yang mengatur hal ini.

Saat ini, di Indonesia, belum ada sistem peradilan yang secara eksklusif didedikasikan untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Peradilan anak masih berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Namun, di dalam lingkungan peradilan umum, dapat ditunjuk hakim yang memiliki spesialisasi dalam mengadili perkara-perkara yang melibatkan anak-anak. Peradilan anak menjadi bagian penting dalam proses hukum karena memperlakukan anak sebagai subjek tindak pidana sambil memperhatikan masa depan mereka, serta menegakkan keberadaan hukum sebagai pelindung dan pengayom, menciptakan lingkungan

yang teratur untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini, perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum harus memperhitungkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak-anak, sehingga mereka ditempatkan dalam posisi yang khusus dan diperlakukan dengan tepat.³⁷

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Ketika mengadili, Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak³⁸.

Konteks Peradilan Pidana Anak memuat terkait aspek perlindungan anak dari segi psikologis bertujuan untuk mencegah anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tekanan, perlakuan tidak pantas, kecemasan, dan sejenisnya. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerangka hukum yang memberikan landasan, pedoman, dan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kepastian hukum yang diperlukan untuk menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil terhadap anak-anak. Bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan anak adalah melalui sistem peradilan yang khusus untuk anak-anak. Upaya ini merupakan bagian integral dari upaya pembinaan bagi seluruh anggota

³⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 77.

³⁸ *Ibid.*

masyarakat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan dan keberlanjutan peradaban bangsa, yang memiliki peran penting dalam masa depan bangsa dan negara.³⁹

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak disebutkan secara rinci terkait lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Tetapi dalam perkembangannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat lembaga-lembaga antara lain :

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
- b. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
- c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPAS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak
- d. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pedampingan.

Sistem pemidanaan anak dalam Undang-Undang SPPA menggunakan sistem dua jalur atau *double track system*, yang mengatur sanksi pidana sekaligus tindakan.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang SPPA, anak pelaku tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku yang berusia di bawah 14 tahun dan pidana bagi pelaku yang berusia 15 tahun ke atas. Sanksi tindakan yang dapat diterapkan kepada anak diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

³⁹ *Ibid.* Hlm. 78.

- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71

Undang-Undang SPPA:

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - I. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - II. Pemenuhan kewajiban adat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, mengamati, dan menganalisis berbagai aspek teoritis terkait asas-asas hukum, konsep, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu peranan Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.

Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan rinci mengenai topik yang dibahas, serta mengenai gejala dan objek penelitian yang bersifat teoretis dengan berpedoman pada literatur dan referensi terkait permasalahan yang akan dianalisis. Penelitian ini tidak berfokus pada hasil yang dapat diuji secara statistik, melainkan merupakan penafsiran subjektif yang bertujuan mengembangkan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁴¹

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 55.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat asal diperolehnya data yang digunakan. Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber lapangan dan pustaka. Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, adalah Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung melalui keterangan dan informasi dari pihak Balai Pemasarakatan. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap Pembimbing Kemasyarakatan dan dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang penelitian ini dengan cara mempelajari peraturan hukum terkait, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan yang berbentuk peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

- 4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai macam literatur berupa jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang relevan dengan pokok permasalahan. Mengacu pada materi hukum yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, media massa elektronik dan cetak, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Elemen-elemen ini akan menjadi fokus utama dalam penyusunan skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merujuk kepada individu atau perwakilan dari suatu entitas yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang penting mengenai suatu informasi tertentu. Mereka berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas. Metode yang diterapkan untuk menghimpun data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini akan dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Adapun narasumber atau informan yang akan diwawancarai adalah:

1. Pembimbing Klien Muda Anak pada Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	2 orang
2. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung	1 orang +
Jumlah:	<hr/> 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, memahami dan mencatat berbagai literatur peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan terkait, majalaj-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji guna mendapatkan data sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan penelitian langsung. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara pada tempat atau objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan narasumber yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, akan diproses melalui serangkaian tahapan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peranan ahli hukum
- b. Klasifikasi Data yaitu melibatkan pengaturan data yang telah dikumpulkan ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan secara sistematis, sehingga data tersebut siap untuk dilakukan analisis.
- c. Sistematika Data yaitu penyusunan data secara tersistematis sehingga data tersebut dapat diteliti menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang melibatkan pengolahan dan pengorganisasian data, menyusunnya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mengidentifikasi pola-pola yang ada, dan menentukan informasi yang relevan untuk disampaikan kepada orang lain.⁴² Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif dengan menyajikan argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara selama penelitian. Hasil analisis kemudian diolah dan disimpulkan secara deduktif, serta didukung oleh hasil studi kepustakaan.

⁴² Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 46.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan wawancara mengenai peranan balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Balai Pemasyarakatan berperan sebagai bagian dari sub-sistem dalam sistem peradilan pidana. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di luar lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM. Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat signifikan dalam penanganan kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Peran ini dimulai dari penyusunan data hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang terlibat tindak pidana, hingga upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui pendekatan diversifikasi. Selain membuat litmas untuk kepentingan proses peradilan balai pemasyarakatan juga melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan

digunakan sebagai referensi dalam memutus perkara. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal Litmas tidak dipertimbangkan, maka putusan batal demi hukum.

2. Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyusunan Litmas menghadapi berbagai kendala, seperti sikap orang tua yang tidak peduli, lokasi tempat tinggal anak yang sulit dijangkau, keterbatasan waktu dalam pengerjaan Litmas, kurangnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum, serta terbatasnya sarana dan prasarana di Bapas. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi dari BAPAS seperti pengadaan kendaraan dinas, dan jaringan internet, masih sangat minimnya dana operasional untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan rendahnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam memberikan informasi terkait anak yang melakukan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis menyarankan:

1. Memperkuat dan meningkatkan peran, fungsi, serta kemampuan tugas pembimbing kemasyarakatan, akademisi, dan lembaga sosial dalam satu jaringan kerja bersama guna memajukan upaya perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga masyarakat dapat lebih memahami peran dan posisi Balai Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Para pembuat kebijakan, perlu lebih teliti dalam mempertimbangkan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, agar penerapan aturan tersebut dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat dalam sistem peradilan pidana, sekaligus mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan. Perbaikan dalam berbagai aspek sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini. Evaluasi terhadap regulasi, perlu dilakukan agar lebih realistis dan sesuai dengan situasi di lapangan. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. (2013). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- (2018). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.
- Arief, Barda, Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- (2005). *Makalah Masalah Perlindungan Anak, (Bandung: Seminar Nasional Perlindungan Anak,)*. Bandung: Seminar Nasional Perlindungan Anak.
- (2014). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bakir, R, Suyoto. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* . Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Beliyana, Shanti. (1995). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Jakarta : Liberty.
- Berry, David. (1983). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* . Jakarta: Rajawali.
- Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (1997). *Jenis-Jenis Laporan Balai Pemasyarakatan, Buku II*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, M. Nasir. (2012). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arief. (1996). *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak Dan Tanggung Jawab Bersama*. Bandung: Seminar Nasional Perlindungan Anak.
- Gultom, Maidin. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di*. Bandung: Refika Aditama. Hamzah, Andi.

- (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2015). *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Erna, Dewi, & Sunaryo. (2022). *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan Yang Humanis*, . Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Irwanto. (2001). *Pengembangan Program Perlindungan Anak*. Surabaya: Lutfansah Media.
- Maleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Cet. Pertama*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Monica, Dona, Raisa., & Diah, Gustianiti, Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, Abdulkadir. (1996), *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Raja Grafindo Persada.
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasirudin, & Tatan, Rahmawan. (2020). *Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan* . Jakarta: Alnindra Putra Perkasa.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung.
- Shafira, Maya, dkk. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Lampung: Pusaka Media.
- Soedarto. (1983). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* . Bandung : PT. Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. (1980). *Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Bina Cipta.
- (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- (2002). *Teori Peranan* . Jakarta: Bumi Aksara.

- (2003). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2014). *Hukum Pidana Iasm*. Lampung: Cv. Cahaya Indah.
- Soetodjo, Wagiaty. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Pt. Refika Aditama.
- Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1989). *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi* . Yogyakarta: UGM PRESS.
- Wadong, M. Hasan. (2007). *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lainnya

- Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Bandar Lampung. (N.D.). [Http://Bapasbandarlampung.Com/?Menu=Sejarah](http://Bapasbandarlampung.Com/?Menu=Sejarah).
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 14.

- Firdaus, Insan. (N.D.). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Sistem Statistic*.
- Anjar's Blog, [Http://Anjarnawanyep.Wordpress.Com](http://Anjarnawanyep.Wordpress.Com)-Konsep-Restorative-Justice. (2012). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- [Https://Www.Bphn.Go.Id/Data/Documents/12uu011.Pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf). . (2024, Mei 20).
- Narasindhi, Claodia., & Iskandar, Wibawa. (2023). Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Jati. *Jurnal Hukum* , Vol 6 No 1.
- Nurdin, Nuryuli., dkk. (2021). Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Hukum*, 98-99.
- Pande, Yohanes, and Laporan Penelitian. "Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *JURNAL Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 847–62.
- Patty, Pratiwi. Mercy., dkk, (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pattimura Legal Journal*, 101-123.
- Pratiwi, Wida. Raditya. (N.D.). Manfaat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jember*, 6.
- Purwanto. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 77-95.
- Rosidah, Nikmah. (2022). Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Sumbangsih*, 26-31.
- Sentosa, Fajar. "Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara." *Maksigama* vol 9 (2015): 61.
- Sulardi, & Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Bl., *Jurnal Yudisial*, 253.
- Susanti, Elyana. Dwi. (2020). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan . *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 141-162.

Syahadat, A. M., Rini, Fathonah, & Dona, Raisa, Monica, (2024). Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*.